



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 48 TAHUN 2023

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
- b. bahwa kebijakan mengenai penerapan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika pelaksanaan tugas kedianasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan rincian hari kerja dan jam kerja serta jam istirahat Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Maros Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, CPNS, dan PPPK yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Hari Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari operasional bagi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan publik dan hari melaksanakantugas kedinasan bagi Pegawai ASN.
10. Jam Kerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi yang terdiri atas Unit Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Satuan Pendidikan, Unit Organisasi bersifat khusus, Unit Organisasi bersifat fungsional dan sebutan lainnya.
13. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja;
- c. meningkatkan kinerja, kualitas dan produktivitas kerja;
- d. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan disiplin kerja; dan
- e. menjamin terselenggaranya pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hari Kerja dan Jam Kerja;
- b. pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB IV HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 5

- (1) Hari Kerja ditetapkan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 6

- (1) Jam Kerja ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja di bulan Ramadan ditetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 WITA.
- (4) Jam Kerja di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 WITA.
- (5) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (6) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Pegawai ASN yang melaksanakan Jam Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan Jam Kerjanya dapat dipertimbangkan sebagai kinerja.

Pasal 7

Rincian Hari Kerja, Jam Kerja, serta jam istirahat Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis:

masuk	:	pukul 07.30 WITA
istirahat	:	pukul 12.00 sampai 13.00 WITA
pulang	:	pukul 16.15 WITA

- b. hari Jumat:
 - masuk : pukul 07.30 WITa
 - istirahat : pukul 11.45 sampai 13.15 WITa
 - pulang : pukul 15.30 WITa

Pasal 8

Rincian Hari Kerja, Jam Kerja, serta jam istirahat Pegawai ASN di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis:
 - masuk : pukul 08.00 WITa
 - istirahat : pukul 12.00 sampai 12.30 WITa
 - pulang : pukul 15.00 WITa
- b. hari Jumat:
 - masuk : pukul 08.00 WITa
 - istirahat : pukul 11.30 sampai 12.30 WITa
 - pulang : pukul 15.00 WITa

Pasal 9

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah/Unit Kerja serta rincian Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diubah apabila terdapat kebijakan baru terkait hari libur nasional dan cuti bersama yang bersifat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, meliputi:
 - a. fleksibel secara lokasi; dan/atau
 - b. fleksibel secara waktu.

- (2) Bupati menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan, terhadap penerapan Hari Kerja dan Jam Kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Bupati dan atasan langsung masing-masing Pegawai ASN secara berjenjang.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja berupa penghentian pembayaran tambahan penghasilan Pegawai ASN diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (2) Pemberian sanksi administratif berupa penghentian pembayaran tambahan penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tambahan penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Hari Kerja selain 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tetap melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Maros Nomor

262/KPTS/839/I/2014 tentang Penerapan 5 (lima) Hari Kerja dalam Seminggu bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, sampai dengan ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja serta rincian Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Maros Nomor 262/KPTS/839/I/2014 tentang Penerapan 5 (lima) Hari Kerja dalam Seminggu bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros,
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros,
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 48